

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satunya tindak pidana penghinaan pada kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp. Dalam kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp, saudari Santi Nanda Sari ditetapkan menjadi terdakwa. Adapun pokok permasalahan di sini adalah perbuatan dari terdakwa Santi Nanda Sari ini dilakukan pada 29 April 2020, di Jalan Lingkar Timur Gang Damai Rt 01/14 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap pada saat rapat malam hari yang membahas terkait sanksi bagi Ayah terdakwa, di rumah Saksi Dirun yang adalah Ketua RT.

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode penelitian ini kebanyakan berbentuk naratif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif yang mana pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. Selain itu, terdapat pula metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan studi kasus. Adapun data – data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga secara kepustakaan

Ditariklah sebuah kesimpulan bahwa Hakim yang memutus Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, menggunakan pertimbangan yuridis, non – yuridis, filosofis, dan sosiologi untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Di mana isi putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Santi Nanda Sari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1), sehingga terdakwa Santi Nanda Sari dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, di mana

pengenaan pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa sehingga di masa depannya terdakwa tak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana penghinaan